



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POSYANDU, NAMA POSYANDU DAN NAMA NAMA KADER
POSYANDU**

KEPALA DESA GEMPOLAN

- Menimbang :
- a. bahwa posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu, perlu dibentuk Posyandu Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Gempolan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

9. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah R I Nomor 193/697 BPM Tanggal, 20-06-2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 411.42/326/Sj Tanggal, 25-1-2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaaan;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Nama Nama Posyandu dan Nama Nama Kader Posyandu Desa/ Kelurahan dengan susunan keanggotaan ,Nama Posyandu dan Nama Nama Kader Posyandu Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai Tugas : Secara umum membantu Kepala Desa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Desa dengan kegiatan antara lain :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa Gempolan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa Gempolan.
 - d. Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja posyandu secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Desa dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan;
- KETIGA : Penetapan nama – nama Posyandu sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gempolan yang tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela dan Kader Posyandu mempunyai tugas :
- a. Pendaftaran;
 - b. Penimbangan;
 - c. Pencatatan;
 - d. Pelayanan Kesehatan;
 - e. Penyuluhan Kesehatan/ Konseling;
 - f. Percepatan Penganeragaman Pangan;
 - g. Peningkatan Perekonomian Keluarga
- KELIMA : Masa Bhakti pengurus Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) terhitung sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2025 atau selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa. Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Posyandu Balita

Ditetapkan di : Gempolan
Pada Tanggal : 04 Januari 2020
KEPALA DESA GEMPOLAN

(RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP & PA Kabupaten Tulungagung;
4. Sdr. Kepala bagian Adminiatrasi Pemerintahan Setda Tulungagung;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung;
6. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
7. Ketua TP PKK Desa Gempolan
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
9. Arsip

Tanggal : 04 Januari 2020

Nomor : 12 Tahun 2020

Tentang : Posyandu

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DESA GEMPOLAN KECAMATAN PAKEL
PERIODE TAHUN 2020 S.D. TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERA NGAN
1	RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.	Kepala Desa Gempolan	Ketua	
2	Bambang Sudarmanto	Kasi/ Kaur Kesra	Wakil Ketua	
3	Elfi sa'diyah	TP PKK Desa Gempolan	Sekretaris Wakil Sekretaris	
4	Sriyanti	PUSTU	Bendahara	
5	Suryono	PLKB Desa/ Kelurahan		
6	Mistatik	Tokoh Masyarakat	Unit Pelayanan Unit Informasi Posyandu Unit Kelembagaan	

Kepala Desa Gempolan

(**RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.**)

Lambran II : Keputusan Kepala Desa Gempolan

Tanggal : 04 Januari 2020

Nomor : 12 Tahun 2020

**SUSUNAN NAMA POSYANDU DAN NAMA NAMA KADER POSYANDU
DESA GEMPOLAN
TAHUN 2020 s.d. TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU	JENIS POSYANDU	JABATAN	NAMA KADER POSYANDU
1	POS I	RT 04 RW 01	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	HARYULIN YAYUK GAMIYATUN MISTATIK UTAMI ZULAIKAH
2	POS II	RT 02 RW 02	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	YATINI SEDIATI WIJI UTAMI ASRI CANRAWATI SUPIYAH
3	POS III	RT 02 RW 03	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	DARTIN ROKANA WIDYAWATI SUTARMI ENDAH WINARNI
4	POS IV	RT 02 RW 04	BALITA	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	JARTI RINI ASTUTIK AMINAH YUYUN UMININGSIH ENDAH W.

KEPALA DESA GEMPOLAN

(RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.)